

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA KARANGAN KECAMATAN BARENG JOMBANG

Fanya Putri Cahyani¹, Amin Tohari², Faisol³

^{1),2),3)} Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.76, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur
fanyaa1703@gmail.com

Informasi Artikel

Tanggal Masuk : 30/06/2024

Tanggal Revisi : 04/07/2024

Tanggal Diterima : 10/07/2024

Abstract

The study of the country's management of village funds in an area will need to be done to understand the purpose of village governments in managing village funds and building infrastructure in villages, to find the balance between receipts and expenditures in village funds. And know of the factors that are impeding the development of village infrastructure. The study USES a qualitative approach to case study. The selection of the informer used for the data was used by a snowball sampling technique. Research shows that there are three principles for managing village funds in the village of. That is: accountability, transparency, and value. The village government has implemented accountability systems, evidenced by the appropriate accountability reports set forth under the rules. The principle of transparency that village governments do is composed of the stages of planning, execution, and accountability. Value of money is well applied between disbursement and the benefits of society. The challenge to build village infrastructure, which is: the use of simple application and age factors is limited.

Keywords: Management system, Village Funds, Infrastructure Development

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi pengelolaan dana desa pada suatu Daerah perlu dilakukan untuk mengetahui tujuan Pemerintah Desa dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur di desa karangan, mengetahui keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dana desa. Serta, mengetahui faktor yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur Desa. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan informan yang digunakan untuk memperoleh data menggunakan teknik *snowball sampling*. Hasil penelitian menunjukkan adanya tiga prinsip pengelolaan Dana Desa di Desa Karang. Yaitu: *Akuntabilitas, Transparansi, dan Value of Money*. Pemerintah Desa Karang sudah menerapkan sistem Akuntabilitas, dibuktikan dengan adanya Laporan Pertanggungjawaban yang sesuai berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Prinsip Transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Karang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Sedangkan *value of money* sudah diterapkan dengan baik antara pengeluaran dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Hambatan yang ditemukan pada pembangunan infrastruktur Desa Karang, yaitu: terbatasnya penggunaan aplikasi SIMPUDA dan faktor usia.

Kata Kunci: Sistem Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan Infrastruktur

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan dimana sistem pemerintahannya berbentuk Republik, di dalam suatu Negara pasti terdapat beberapa bagian wilayah dan terdiri dari beberapa Daerah Kabupaten atau Kota. Dalam suatu Daerah Kabupaten/Kota terdapat satuan pemerintahan yang terendah yang disebut Desa [1]. Secara formal keberadaan desa diakui di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Berdasarkan peraturan tersebut Desa dapat diartikan sebagai desa adat atau dengan nama lain yang dapat memiliki arti sebagai suatu kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang atau kewajiban untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui serta dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia [2].

Desa menjadi garda terdepan atau peran utama dalam mewujudkan suatu keberhasilan dari segala urusan dan program-program pemerintahan. Karena, jika suatu desa berhasil dalam menjalankan program-

program pemerintah maka tingkat atas setelah desa akan menjalankan program berikutnya dengan mudah. Maka dengan itu Penyelenggara Pemerintahan Desa dapat diartikan sebagai suatu subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya [3].

Dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh beberapa penjelasan maka dapat dikatakan bahwa desa adalah suatu tempat dengan penduduk yang masih menggunakan cara tradisional sebagai bentuk adat istiadat yang dihormati oleh semua masyarakat dan memiliki tanggung jawab untuk mengatur kepentingan masyarakat, dalam sebuah desa diharuskan untuk memiliki rencana yang matang melalui partisipasi masyarakat, demokrasi, serta aspirasi masyarakat. Jadi untuk mewujudkan rencana yang matang setiap desa harus memiliki rancangan pembangunan jangka menengah (RPJM Desa) atau biasanya disebut rancangan pembangunan tahunan Desa.

Dalam segi pembangunan, masyarakat di desa masih banyak yang memiliki masalah yang cukup signifikan, terutama dalam pembangunan jalan raya dimana pembangunan ini hanya sering dilakukan di perkotaan sedangkan Negara Indonesia umumnya adalah wilayah perdesaan, sedangkan pembangunan jalan raya di desa hasilnya masih jauh yang diharapkan. Maka dengan itu, Pembangunan di Desa perlu untuk diarahkan supaya menciptakan "Desa Mandiri" yaitu memiliki penduduk dengan semangat yang tinggi untuk membangun desa, mengidentifikasi masalah di desa, memecahkan permasalahan serta melaksanakan rencana yang dibuat dengan efisien dan seefektif mungkin.

Pembangunan Desa dikatakan sangat penting dimana hal ini tidak hanya dilihat dari letak geologis saja namun kemungkinan besar dengan adanya pengaruh finansial yang harus diketahui dan dikembangkan, dengan adanya pemberian alokasi dana desa (ADD) sebagai wujud dari pemenuhan hak dana desa untuk pengelolaan keuangan desa agar tumbuh dan berkembang, pendapatan desa yang asli didapatkan dari hasil kekayaan, hasil usaha, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat.

Dana Desa dapat diartikan sebagai suatu anggaran yang didapatkan dari pendapatan belanja Negara yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan keuangan daerah yang di tujukan untuk pengalokasian desa seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pengalokasian Dana Desa yang cukup besar Negara mengharapkan kesejahteraan masyarakat dalam mendorong peningkatan taraf hidup bisa terpenuhi dengan baik. Hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan desa memerlukan biaya yang cukup besar karena tiap tahunnya desa akan mendapatkan bantuan berupa dana desa sesuai dengan jumlah yang sudah disediakan.

Penggunaan dana desa dalam situasi ini sangatlah rawan terhadap penyelewengan (korupsi) dana desa oleh pihak-pihak pemerintahan desa yang seharusnya di percaya oleh masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa yang lebih maju dan berkembang. Peran masyarakat dalam desa sangatlah penting dalam mengawasi secara langsung dan tidak lepas dari peran pemerintahan kabupaten selaku sebagai penyalur utama dana agar dana desa meningkat, peningkatan dana desa diharapkan dapat mengelola dana desa dengan baik secara efisien dan efektif, sama halnya dengan pengelolaan dana desa yang baik mencerminkan kemampuan pemerintahan desa dalam kinerja keuangan berjalan dengan baik. Dengan itu dana desa dapat dijadikan sebagai modal utama dalam memajukan sumber daya masyarakat desa [4].

Dalam proses pembangunan, semua masyarakat akan melakukan musyawarah guna untuk menetapkan keputusan yang diambil dan melakukannya secara kerja sama, serta melaksanakan dan mewujudkan keinginan masyarakat secara bersama. Maka dapat dikatakan tujuan dari pembangunan masyarakat desa yaitu untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa [5]. Desa Karang, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang adalah salah satu desa yang menerima dana desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan dana desa biasanya di lakukan dengan beberapa tahap, mulai dari perencanaan sebuah ide program, setelah itu dilanjutkan dengan pelaksanaan sesudah pertanggung jawaban (SPJ).

Berdasarkan observasi yang dilakukan di desa Krangan kecamatan Bareng kabupaten Jombang dengan melakukan wawancara berbagai pihak terkait seperti masyarakat desa Karang bahwasannya pengelolaan dana desa terjadi indikasi rendahnya pembangunan jika dikaitkan dengan pengelolaan pembangunan infrastruktur. Selain itu dana desa tidak berfokus pada program pengembangan sarana dan infrastruktur desa dalam mensejahterakan masyarakat, dengan adanya bangunan (pasar) yang hampir semua pedagangnya sudah tidak beroperasi dikarenakan 50% pedagang sudah membuka toko sendiri dirumah masing-masing. Beberapa penyebab dana desa berjalan tidak efektif di indikasikan rendahnya keahlian Sumber Daya Masyarakat (SDM), kurangnya pengawasan dan sistem pengoorganisasian yang kurang baik.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Jayanti & Trisnarningsih (2022) bahwa pemerintahan Desa Bareng sudah melakukan sesuai dengan prosedur pengelolaan alokasi dana desa sesuai dengan tujuan, secara umum tahap yang digunakan juga berjalan dengan baik sesuai urutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban [6]. Sedangkan menurut Dwiningwarni & Amrulloh (2020) bahwa perencanaan pengelolaan dana desa sebaiknya diarahkan pada program pemberdayaan melalui BUMDes serta pengelolaan dana desa yang bersifat pembangunan fisik tidak menyentuh peningkatan pendapatan masyarakat. Adapun penelitian yang dilakukan bahwa Desa Wamboule Kabupaten Buton Utara bisa dikatakan sudah menerapkan prosedur pengelolaan yang baik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban [7]. Serta semua aktivitas yang dilakukan desa Wamboule selalu melibatkan masyarakatnya dalam kegiatan pembangunan fisik maupun non-fisik.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu: (1) Untuk mengetahui bagaimana pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa dan pembangunan infrastruktur di desa. (2) Untuk mengetahui terjadinya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran dana desa untuk pembangunan infrastruktur apakah sudah berjalan dengan baik. (3) Untuk mengetahui apa saja faktor yang menjadi penghambat proses pembangunan infrastruktur di desa.

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang menekankan pada analisis proses dari proses secara induktif yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan hasil akhir berupa penarikan kesimpulan yang berbentuk kata-kata [8]. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus (*case study*). Dalam penelitian kualitatif, peneliti memiliki peran penting karena memiliki kewajiban secara langsung untuk ikut serta hadir di lapangan. Situs yang dipilih dalam penelitian ini adalah Desa Karang, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Terdapat empat tahapan yang dilalui untuk melakukan penelitian, yaitu: tahap pra-lapangan, tahap pelaksanaan, tahap analisis data, dan tahap penulisan laporan.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari perangkat Desa Karang serta masyarakat desa sekitar. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Laporan Pertanggung Jawaban dan Laporan Realisasi Anggaran. Teknik yang digunakan peneliti dalam pemilihan informan untuk memperoleh suatu data dan menjawab pertanyaan, yaitu: teknik *snowball sampling*. Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, data *reduction* (reduksi data), data *display* (penyajian data), dan *conclusion drawing* (penarikan kesimpulan) [9]. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi dan penggunaan bahan referensi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Karang, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur dengan mempertimbangkan beberapa alasan tertentu yaitu Desa Karang merupakan salah satu penerima Dana Desa. Sedangkan dalam pertimbangan lainnya diketahui bahwa tingkat pembangunan infrastruktur di Desa Karang kerap dilakukan dengan cukup intens. Hasil dari penelitian ini membahas rumusan masalah, yaitu: Sistem Pengelolaan Dana Desa di Desa Karang, mengetahui keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran Dana Desa, dan Faktor-faktor penghambat pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan dilakukan secara berurutan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan Prinsip transparan, akuntabilitas, serta *value of money*. Berikut ini adalah penjelasan dari ke tiga prinsip tersebut, yaitu:

Prinsip Transparansi

Transparansi diartikan bahwa seluruh masyarakat desa memiliki hak dan akses untuk mengetahui proses anggaran keuangan secara penuh, karena hal ini menyangkut pada aspirasi/pendapat masyarakat yang sudah lama diinginkan. Untuk mendukung program keterbukaan dan penyampaian informasi dengan jelas dapat diterapkan melalui empat proses Pengelolaan Dana Desa yang baik, seperti: Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Dana Desa, Aspirasi Masyarakat dalam proses Pengelolaan Dana Desa, Tingkat Partisipasi atau

Keterlibatan Masyarakat dalam proses Pengelolaan Dana Desa, serta Informasi terkait penggunaan Dana Desa. Berikut adalah penjelasan hasil penelitian proses transparansi yang dilakukan Pemerintah Desa Karang, yaitu:

Pertama, bentuk transparansi yang dilakukan Pemerintahan Desa Karang dapat diteliti melalui mekanisme perencanaan pengelolaan dana desa. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan yang diperoleh dari wawancara Kaur Keuangan mengatakan bahwa:

"proses aktivitas perencanaan dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) lalu hasil dari musdus di musyawarahkan di desa (Musdes) bersama BPD, tokoh masyarakat, dan lembaga terkait. Yang nantinya akan digunakan untuk membuat Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) tiap tahunnya".

Hal ini didukung oleh pernyataan Kaur Perencanaan dan Pembangunan Desa Karang, yang mengatakan:

"..dengan dilakukannya Musyawarah Dusun terlebih dahulu untuk menampung ide-ide masyarakat setiap Dusun, setelah itu dilakukan musyawarah desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, tokoh masyarakat, serta lembaga-lembaga terkait".

Dengan demikian, pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan di mulai dari Musyawarah tingkat Dusun (Musdus) dengan tujuan untuk menampung aspirasi masyarakat dusun setempat. Setelah itu, dilanjutkan Musyawarah tingkat Desa (Musdes), yang nantinya akan membuat Rencana Kegiatan Pembangunan (RKP) dan Rencana anggaran Biaya (RAB).

Kedua, bentuk transparansi yang dilakukan Pemerintahan Desa Karang dapat diteliti melalui aspirasi masyarakat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa Karang, beliau mengatakan:

"..Musyawarah dilakukan mulai dari tingkat dusun (Musdus) untuk menampung pendapat dan aspirasi masyarakat dusun, kemudian dilakukan musyawarah desa atau Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbangdes). Musdes dilakukan untuk program tahun yang akan datang, sehingga pembangunan pada tahun selanjutnya sudah terjadwal".

Pernyataan tersebut mendeskripsikan bahwa Pemerintah Desa Karang sudah menerapkan prinsip *transparansi* dengan cara menampung seluruh aspirasi masyarakat terkait dengan rencana proses pengelolaan Dana Desa yang diselenggarakan dalam Musyawarah tingkat Dusun (Musdes).

Ketiga, bentuk transparansi yang dilakukan Pemerintahan Desa Karang dapat diteliti melalui tingkat partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan dana desa dengan menggunakan dua tahap yaitu tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Dalam tahap perencanaan, Kepala Desa Karang menjelaskan bahwa:

"Musyawarah perencanaan pembangunan desa otomatis melibatkan beberapa orang dan lembaga seperti: RT, RW, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, BPD, serta lembaga-lembaga yang termasuk penerima Dana Desa".

Kaur Perencanaan dan Pembangunan juga menjelaskan bahwa kegiatan perencanaan pengelolaan Dana Desa terutama Musrenbangdes yang terlibat tidak hanya Pemerintahan Desa melainkan adanya Tokoh Masyarakat, hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara yang menyatakan bahwa:

"Utamanya yang hadir adalah Pemerintah Desa, Tokoh Masyarakat, BPD, Tokoh Agama, RT, RW, Kasun, dan Tokoh Perempuan seperti, Bidan Desa dan PKK".

Sedangkan menurut ketua RT yang memberikan pernyataan terhadap tingkat partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, yaitu:

"..Saya tidak diikuti sertakan dalam proses muswarah pembangunan. Jika ditanya siapa yang menghadiri musyawarah tersebut, maka kemungkinan besar seharusnya RT, RW, Tokoh Masyarakat, dan Perangkat Desa".

Dengan demikian, pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam perencanaan pengelolaan Dana Desa terutama pada kegiatan Musrenbang yang terlibat tidak hanya unsur Kelembagaan desa saja, tetapi melibatkan unsur masyarakat, Tokoh agama, hingga Tokoh Perempuan seperti posyandu, PKK, serta GSI. Selain itu, terdapat pernyataan dari satu informan yang menyatakan jika ketua RT tidak diundang pada program perencanaan pengelolaan Dana Desa, sedangkan dari pihak Pemerintah Desa mengatakan bahwa RT maupun RW diundang dalam kegiatan perencanaan pengelolaan Dana Desa. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi (kehadiran) Pemerintahan Desa, Lembaga-lembaga Pemerintahan Desa, serta unsur masyarakat Desa Karang dalam Musrenbangdes relatif tinggi. Pernyataan tersebut diperkuat dengan keterangan dari Kepala Desa Karang yang menjelaskan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Karang dalam perencanaan program pembangunan pengelolaan Dana Desa, yaitu:

“Tingkat partisipasi masyarakat Desa Karang cukup tinggi kemungkinan sebesar 70% dari undangan, masyarakat juga sangat senang karena dengan adanya kesadaran masyarakat cukup tinggi pada proses pembangunan yang ada di daerahnya masing-masing. Seperti contohnya jalan menuju lahan pertanian semakin mudah diakses”.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Karang tergolong tinggi serta mendapat respon baik dari masyarakat Desa Karang. Sehingga program yang direncanakan berjalan dengan sesuai seperti yang diharapkan masyarakat, meskipun aspirasi masyarakat tidak semuanya diterima, hal ini dikarenakan Pemerintahan Desa Karang harus memprioritaskan pembangunan dengan manfaat yang tinggi serta yang lebih terpenting. Dengan itu, secara tidak langsung Pemerintah Desa Karang sudah melakukan sistem perencanaan dengan adil.

Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, Kaur Perencanaan dan Pembangunan serta masyarakat Desa Karang menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa Karang selalu melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan fisik/pembangunan infrastruktur seperti kegiatan pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) Drainase di Dusun Blimbing, Jaringan Irigasi Pertanian di Desun Karang Krajan, serta Rabat Beton di Dusun Karang Wetan, dengan demikian para pekerja sepenuhnya dari masyarakat Desa Karang. Hal ini dibuktikan dengan adanya hasil wawancara yang mengatakan:

“..Partisipasi masyarakat sementara hanya sebatas pekerja, karena untuk pekerja dalam proses pembangunan didahulukan warga sekitar. Sedangkan partisipasi secara penuh dilakukan pada pembangunan di lokasi tersebut. Contoh pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan saluran irigasi, dengan para pekerjanya adalah masyarakat desa”.

Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Karang pada tahap pelaksanaan selalu melibatkan masyarakat pada kegiatan pembangunan infrastruktur. Seperti, Pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah), Jaringan irigasi Pertanian, dan Rabat Beton. Berikut adalah contoh gambar dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Karang.

TPT Drainase



Saluran Irigasi Pertanian



Rabat Beton



Sumber: Pemerintah Desa Karang, 2023

Gambar 1. Pembangunan Infrastruktur Desa Karang yang didanai Dana Desa Tahun 2023

Keempat, bentuk transparansi yang dilakukan Pemerintahan Desa Karang dapat diteliti melalui informasi terkait penggunaan dana desa. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kasi Pemerintahan, diketahui bahwa Pemerintah Desa Karang sudah melaksanakan prinsip *transparansi* dengan cara menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa dan kegunaan Dana Desa pada program-program yang dilakukan, setelah itu di pasang pada papan informasi. Papan informasi akan diletakkan/dipasang di pinggir jalan atau di depan Kantor Balaidesa, dimana masyarakat akan dengan mudah mengaksesnya. Penjelasan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya hasil wawancara yang mengatakan:

“..Setiap tahun terdapat aturan Pemerintah Desa harus menyebutkan Laporan Realisasi anggaran, seperti contohnya pada awal tahun 2024 Desa harus melakukan Realisasi Anggaran pada tahun 2023. Dimana, nanti akan dicetak berbentuk banner dan nantinya akan dipasang pada tempat-tempat umum, sehingga semua warga dapat mengetahui”.

Berikut adalah salah satu bentuk papan informasi yang dipasang oleh Pemerintah Desa Karang:



Sumber: data yang diolah
Gambar 2. Papan Informasi


Berdasarkan gambar 2 menunjukkan bahwa papan informasi tersebut berupa baliho yang dipasang di depan Kantor Kepala Desa Karang, papan informasi tersebut berisi tentang penjelasan rincian jumlah anggaran keuangan desa Karang beserta program kegiatan yang didanai oleh Dana Desa Pemerintah Desa Karang.

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa penerapan proses pengelolaan Dana Desa dalam prinsip transparansi dimulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, serta tahap pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan Desa Karang sudah menerapkan sistem perencanaan yang baik, seperti dilakukannya Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes dilakukan untuk membahas usulan/pendapat masyarakat yang berpedoman pada prinsip perencanaan pembangunan desa, dimana Musrenbangdes dimulai dari Musyawarah Dusun (Musdus) untuk menampung aspirasi masyarakat dusun lalu dilakukan Musyawarah Desa atau Musrenbangdes. Dengan demikian Pemerintah Desa Karang dalam menjalankan perencanaan pengelolaan Dana Desa sudah sesuai peraturan/ketetapan yang dimulai dari Musrenbangdes dengan melibatkan Perangkat Desa, BPD, LPM, Tokoh Wanita, Tokoh Agama, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Tingkat partisipasi masyarakat Desa Karang cukup tinggi, hal ini terbukti pada data yang diambil melalui tingkat kehadiran masyarakat membuktikan bahwa antusias masyarakat yang baik dalam memberikan masukan terhadap program kegiatan yang dilaksanakan. Pada tahap pelaksanaan, setelah dilakukannya Musrenbangdes Pemerintahan Desa akan melakukan kegiatan pembangunan Desa dengan dimulai dari tahap pencairan dana. Pada tahap pencairan dana Pemerintah Desa Karang membuat surat permohonan dan Rencana Pembangunan Desa, setelah itu dinilai oleh pihak Kecamatan yang nantinya disalurkan secara langsung pada rekening kas Pemerintah Desa. Pada proses pembangunan masyarakat Desa Karang ikut serta membantu jalannya program kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa seperti menjadi tukang atau kuli saat pembangunan dilakukan. Karena Pemerintah Desa mengutamakan para pekerja dari warga desa setempat, dengan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi membuktikan bahwasannya masyarakat Desa Karang cukup antusias dalam menjalankan program kegiatan pembangunan yang didanai oleh Dana Desa. Pembangunan infrastruktur dilakukan dengan cara memprioritaskan yang lebih terpenting serta memiliki manfaat lebih kepada masyarakat seperti pembangunan saluran irigasi pertanian, rabat Beton, serta TPT (Tembok Penahan Tanah) Drainase. Selain itu, setelah program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karang sudah selesai pihak exspetorat akan hadir memeriksa antara RPJ yang dibuat dengan pembangunan yang dilaksanakan apak sudah sesuai. Dengan demikian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa Karang telah transparan terbukti dengan adanya papan informasi atau banner yang menginformasikan terkait perencanaan pengelolaan Dana Desa baik penerimaan Dana Desa serta Pengeluaran Dana Desa.

Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu sistem pertanggungjawaban secara publik dimana proses pengelolaannya harus sesuai peraturan yang ditetapkan, dan harus benar-benar dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada atasan (DPRD) serta Masyarakat Desa. Prinsip Akuntabilitas dilakukan dengan melalui dua proses yaitu: Adanya Laporan Pertanggungjawaban dan Kesesuaian Susunan Laporan Pertanggungjawaban dengan peraturan yang berlaku. Berikut ini adalah penjelasan hasil dari proses pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Karang, seperti:

Pertama, bentuk akuntabilitas yang dilakukan Pemerintahan Desa Karanganyar dapat diteliti melalui Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Berikut ini adalah contoh Laporan Pertanggungjawaban yang dibuat oleh Pemerintah Desa Karanganyar:



Sumber: Pemerintah Desa Karanganyar, 2023

Gambar 3. Buku Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2023

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Karanganyar penyampaian laporan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dengan dilaksanakannya melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana tingkat Desa kepada pihak Kecamatan secara bertahap. Pernyataan tersebut diperkuat dengan keterangan dari Kepala Desa Karanganyar, beliau mengatakan bahwa:

"Dibuatkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) lalu diserahkan kepada pihak kecamatan. Tahun ini sistemnya terdapat Non-Tunai dimana pemerintah desa melaporkan kepada lembaga terkait lalu dikirim ke rekening masing-masing lembaga serta mengadakan SPJ yang akan direalisasikan atau di verifikasi kepada Kepala Desa atau suatu saat terdapat pemeriksaan dari inspektorat".

Pernyataan lainnya juga disampaikan oleh Kasi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa Karanganyar dalam proses menyusun Laporan Pertanggungjawaban sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan serta sudah melalui jalur struktural, yaitu tahap pertama membuat Laporan Pertanggungjawaban dan diserahkan ke pihak Kecamatan lalu kemudian dibawa ke tingkat Kabupaten untuk dinilai dan meminta persetujuan. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan, beliau mengatakan:

"Pelaporannya dimulai dengan membuat SPJ, disetujui oleh pihak Kecamatan lalu dibawa ke inspektorat dan proses terakhir yaitu membuat Laporan Realisasi Anggaran Dana Desa".

Berdasarkan penjelasan dan hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintahan Desa Karanganyar dalam proses pelaporannya juga sudah sesuai dengan yang ditetapkan, dimana pemeriksaan pelaporan dilakukan oleh pihak Kecamatan selama Tiga Bulan Satu kali atau Enam Bulan Satu kali. Tidak hanya itu, pada tahun 2023 proses LPJ-an dilakukan dua semester/tahap.

Kedua, bentuk akuntabilitas yang dilakukan Pemerintahan Desa Karanganyar dapat diteliti melalui kesesuaian susunan Laporan Pertanggungjawaban dengan peraturan yang berlaku. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban menjadi faktor penting yang nantinya dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat maupun kepada Pemerintahan Kabupaten.

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban Dana Desa yang dilakukan Pemerintahan Desa Karanganyar dibuat dengan mengacu prinsip APBDes karena harus benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggungjawabkan kepada DPRD serta masyarakat karena Dana Desa merupakan sumber pendapatan utama suatu Desa. Sistem pertanggungjawaban dibuat ketika program kegiatan yang dilakukan sudah berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, sistem pertanggungjawaban yang dilakukan Pemerintahan Desa Karanganyar sudah dilakukan secara transparan kepada masyarakat dan Pemerintahan Kabupaten. Pemerintahan Desa Karanganyar dalam mewujudkan prinsip transparan kepada masyarakat dilakukan secara periodik setiap satu tahun dua kali yang dipimpin oleh Kepala Desa Karanganyar. Desa Karanganyar merupakan tergolong kedalam Desa Mandiri, dimana penerimaan Dana Desa bisa diambil dua kali serta pencairannya sudah bisa berbentuk tunai. Proses pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintahan Desa Karanganyar dalam proses pertanggungjawaban jika dilihat dari bukti serta pernyataan dapat disimpulkan bahwa proses

pertanggungjawaban sudah dilaksanakan melalui jalur struktural serta berdasarkan ketentuan yang ditetapkan seperti pelaporannya sudah menggunakan aplikasi. Dengan demikian, Pemerintah Desa Karang dalam pengelolaan Dana Desa dalam tidak ada hambatan dalam pembuatan SPJ, dikarenakan semua hambatan atau masalah yang terjadi di Desa Karang murni bukan dari Desa Karang melainkan dari Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintah Desa Karang memprioritaskan kestabilan dalam hal *transparansi* dan *akuntabilitas* melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban. Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan yang dilakukan Pemerintah Desa Karang dalam menerapkan prinsip *transparansi* dan *akuntabilitas* sudah dilaksanakan, seperti dengan adanya informasi yang jelas mengenai rencana-rencana pembangunan serta di publikasikan dengan bentuk papan informasi serta banner. Sedangkan prinsip *akuntabilitas* pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karang sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Prinsip Value of Money (Efektif dan Efisien)

Pertama, bentuk efektif dan efisien yang dilakukan Pemerintahan Desa Karang dapat diteliti melalui pernyataan yang diperoleh dari tokoh masyarakat dan Kepala Desa Karang yang menjelaskan bahwa program atau kegiatan yang didanai oleh Dana Desa sudah efektif dan efisien. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi Pembangunan Infrastruktur memiliki keterbatasan anggaran dimana keterbatasan ini dikarenakan anggaran tersebut sebagian besar digunakan dalam bidang kesehatan, dimana dalam tahun terakhir hingga tahun sekarang Bidang Kesehatan sangat diutamakan karena isu yang beredar adalah penanganan stunting. Anggaran Dana Desa juga digunakan untuk biaya SILTAP perangkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat seperti Posyandu serta kegiatan PKK. Meskipun dengan keterbatasan anggaran, Pemerintahan Desa Karang tetap melakukan program pembangunan pada tahun 2023 digunakan untuk Drainase, Rabat Beton, Jaringan Irigasi, dan TPT (Tanggul Penahan Tanah). Pernyataan tersebut diperkuat dengan keterangan dari Kaur Perencanaan dan Pembangunan yang menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Karang sudah menerapkan prinsip *Value of Money* (Efisien dan Efektifitas). Program pembangunan dalam bidang Infrastruktur sudah banyak terlihat seperti pembangunan Saluran Irigasi, Rabat Beton, Drenase, dan TPT (Tanggul Penahan Tanah) serta adanya program Pemberdayaan Masyarakat seperti posyandu, dan Operasional Kelompok Gerakan Sayang Ibu (GSI).

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa efektif dan efisien suatu pengelolaan dilihat dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Desa Karang sudah menerapkan prinsip Efektif serta efisien, hal ini dilihat dari pembangunan infrastruktur desa sudah tepat sasaran seperti pembangunan saluran irigasi yang digunakan untuk membantu para petani, pembangunan TPT (Tembok Penahan Tanah) yang membantu masyarakat daerah dataran tinggi tidak khawatir akan terjadinya longsor jika hujan datang, karena sebagian besar wilayah Desa Karang merupakan dataran tinggi/pegunungan. Pembangunan yang paling utama dilakukan oleh Pemerintah Desa Karang adalah pembuatan akses jalan yang menghubungkan antara dusun yang satu ke dusun lainnya serta menghubungkan antara desa yang satu ke desa yang lainnya. Dengan adanya akses jalan yang mudah,

Berdasarkan pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Karang tentunya memiliki manfaat tersendiri. Seperti dengan adanya akses jalan yang lancar, masyarakat desa akan dengan mudah untuk bepergian serta kegiatan ekonomi pada suatu desa akan berjalan dengan baik. Tidak hanya akses jalan untuk bepergian tetapi akses jalan menuju lahan pertanian juga dapat diakses dengan mudah, hal ini membuat para petani senang karena untuk mengangkut hasil panennya sudah tidak ada kendala.


Pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwasannya masyarakat Desa Karang dalam menerapkan prinsip Efisien dan Efektifitas sudah dilaksanakan. Pembangunan infrastruktur sudah terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Karang.

Dari ke tiga prinsip tersebut jika dikaitkan dengan teori menurut Mardiasmo 2018 bahwa terdapat tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa berjalan dengan baik. Yaitu: Akuntabilitas, transparansi, dan *Value of Money* [10]. Berdasarkan teori tersebut jika dikaitkan dengan penelitian pengelolaan keuangan Dana Desa yang sudah dilakukan di Desa Karang dapat dikatakan bahwa Pemerintah Desa Karang sudah menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Prinsip transparansi pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Pemerintah Desa Karang sudah transparan dengan dibuktikan adanya dua tahap yang digunakan, yaitu: tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Selain itu, adanya papan informasi dan banner yang menunjukkan pendapatan serta pengeluaran Dana Desa untuk program-program yang dijalankan.

Prinsip akuntabilitas juga sudah diterapkan pada Pemerintah Desa Karang, dimana prinsip akuntabilitas dijalankan melalui jalur structural sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Dengan dimulai dari pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) lalu diserahkan kepada pihak kecamatan yang nantinya akan diajukan pada pihak kabupaten dengan mendatangkan pihak ekspertat untuk memeriksa pembangunan yang sudah dilakukan apakah sebanding dengan laporan yang diajukan.

Sedangkan pada prinsip *value of money* yang dilakukan Pemerintah Desa Karang dalam pengelolaan Dana Desa berjalan dengan baik, serta pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Desa sudah terlihat dan dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Karang. Pembangunan infrstruktur yang dilakukan Pemerintah Desa secara umum seperti pembangunan jalan raya yang dapat mempermudah perjalanan masyarakat dari suatu dusun ke dusun lainnya serta jalan menuju lahan pertanian mudah diakses.

Kesetaraan antara Penerimaan Dana Desa dengan Penggunaan Dana Desa di Desa Karang



Sumber: data yang diolah

Gambar 4. Perbandingan Pendapatan dan Pengeluaran Dana Desa

Berdasarkan gambar 4 menunjukkan bahwa dari tiga tahun terakhir pendapatan desa yang paling tinggi pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp.2.602.410.800,00 dengan total belanja desa sebesar Rp.2.427.241.948,00. Sedangkan tingkat penggunaan Dana Desa dalam arti Belanja desa paling tinggi terdapat pada tahun 2021 yaitu sebesar Rp.2.515.016.991,00. Pada tahun 2023 pendapatan Desa Karang menurun sedangkan tingkat Belanja Desa naik, hal ini bisa disebabkan dengan adanya Pendapatan Dana Desa pada tahun sebelumnya masih ada sedangkan tingkat pembangunan pada tahun 2023 cukup tinggi. Berdasarkan penjelasan tersebut, pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karang pada tiap tahunnya meningkat.

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa pada tahun 2021, pendapatan yang dihasilkan Pemerintah Desa Karang sangat tinggi. Hal ini juga dapat dilihat pada tahun 2022 dimana sumber pendapatannya jauh lebih tinggi daripada tahun 2021. Karena pada tahun 2021 dan 2022 Negara Indonesia terjangkit wabah penyakit yang membuat orang bisa meninggal yaitu wabah Corona. Dengan demikian setiap Pemerintahan akan mengeluarkan dana untuk wabah penyakit tersebut termasuk Pemerintah Desa Karang. Pada tahun 2022 pendapatan yang dihasilkan Pemerintah Desa Karang melonjak tinggi, hal ini sebanding dengan pengeluaran/belanja desa yang dilakukan. Karena tahun 2022 adalah masa pemulihan dari wabah penyakit tersebut, dengan demikian Pemerintah Desa Karang melakukan sistem pembangunan secara intens mulai dari pembangunan infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2023 pendapat Dana Desa yang diterima oleh Desa Karang menurun sedangkan tingkat belanja desa tetap naik, karena pembangunan yang dilakukan pada tahun 2023 hanya sebatas meneruskan pembangunan pada tahun 2022.

Pernyataan tersebut diperkuat dengan keterangan dari Kaur Keuangan dan Bendahara Desa yang menjelaskan bahwa perbandingan antara pendapatan desa dengan pengeluaran desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karang sudah sebanding, karena dibuktikan dengan adanya program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa secara terus menerus pada tiap tahunnya. Berikut ini adalah hasil dari wawancara yang dilakukan, beliau mengatakan bahwa:

"Sebanding, karena Dana Desa digunakan untuk Pembangunan Desa dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan adalah salah satu hal yang

paling penting dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan itu jika diadakan program pembangunan masyarakat akan senang. Manfaat yang diperoleh masyarakat dengan pengeluaran dana desa dikatakan sudah sebanding”.

Pernyataan tersebut dapat dikaitkan dengan teori menurut Infitah dan Wibowo 2022 [11] pendapatan Asli Desa dapat memadai belanja desa, semakin tinggi pendapatan asli desa menandakan semakin besar keuangan pada suatu desa, serta semakin kecil ketergantungan terhadap pendapatan transfer desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara penerimaan Dana Desa dengan pengeluarannya sudah sebanding, dilihat dari segi manfaat bahwa pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Desa Karanganyu cukup tinggi karena pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa Karanganyu juga kerap sekali dilakukan serta memiliki manfaat untuk semua masyarakat sekitar.

Faktor-Faktor yang Menghambat Pengelolaan Dana Desa di Desa Karanganyu

Faktor-faktor penghambat pengelolaan dana desa berjalan dengan baik pada penelitian ini yaitu dipengaruhi oleh tiga faktor seperti faktor Sumber Daya Manusia, informasi, dan partisipasi masyarakat. Berikut ini adalah penjelasan hasil penelitian faktor penghambat pengelolaan Dana Desa, yaitu:

Pertama, faktor sumber daya manusia yang terdapat dua faktor pendukung terbentuknya sumber daya manusia yang berkualitas meliputi pendidikan dan keterampilan. Berikut adalah penjelasannya:

Pendidikan merupakan tiang utama dalam terbentuknya sumber daya manusia yang baik dan berkualitas berdasarkan ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di dalam masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian. Dapat diketahui, pendidikan terakhir perangkat desa Karanganyu yang lulusan SMA terdapat Sembilan orang dan lulusan S1 tiga orang. Hal ini menunjukkan mayoritas pendidikan terakhir Perangkat Desa Karanganyu adalah lulusan Sekolah Menengah Atas, sehingga menyebabkan kurang optimalnya pengelolaan sistem informasi desa sebagai sarana transparansi Pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa. Penjelasan tersebut dapat dibuktikan berupa tabel yang menunjukkan pendidikan terakhir yang ditempuh Pemerintah Desa Karanganyu, sebagai berikut:

Tabel 1. Pendidikan Terakhir Pemerintah Desa Karanganyu

No	Nama Lengkap	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1.	Jumirah	Kepala Desa	SMA
2.	M. Ali Ridho	Sekretaris Desa	S1
3.	Abdul Mu'in	Kasi Pemerintahan	S1
4.	Achmad Khudhori	Kasi Kesra dan Pelayanan	SAM
5.	Linda Puspita Dewi	Kaur Perencanaan	SMA
6.	Mulyohari	Kaur Keuangan	SMA
7.	Khoirul Mundhiri	Kaur Umum	SMA
8.	Rini Rahayu	Kadus Karanganyu Kulon	S1
9.	Sucipto	Kadus Karanganyu Krajan	SMA
10.	Siswanto	Kadus Karanganyu Wetan	SMA
11.	Agus Sunyoto	Kadus Blimbing	SMA
12.	Sisgianto	Kadus Jeruk	SMA

Sumber : Pemerintah Desa Karanganyu, 2024

Sedangkan faktor keterampilan merupakan keahlian khusus untuk memperoleh hasil tertentu pada kemampuan setiap individu. Dalam pengelolaan dana desa keterampilan harus dimiliki oleh Pemerintah Desa untuk proses pengelolaan Dana Desa, seperti salah satunya adalah keterampilan mengoperasikan komputer. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan yang diperoleh dari Kaur Keuangan, beliau mengatakan:

“..Karena sistem pertanggungjawaban sekarang menggunakan aplikasi SIMPUDA. Penggunaan aplikasi tersebut tidak semua Perangkat Desa bisa, yang bisa mengaplikasikannya hanya beberapa orang saja seperti Sekretaris Desa, Kaur Keuangan/Bendahara, Kaur Perencanaan Pembangunan, dan Kasi Pemerintahan. Karena ke empat orang tersebut berhubungan dengan pelaporan keuangan Dana Desa”.

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kemampuan Pemerintahan Desa Karangon dalam melakukan pengelolaan Dana Desa di Desa Karangon tergolong masih rendah. Dalam kemampuan mengaplikasikan komputer terbukti dengan tidak di kelolanya *website* desa dengan baik, *website* desa yang menjadi sumber informasi desa seharusnya dikelola dengan baik tetapi pemerintahan desa karangon belum melakukannya dengan baik. Hal ini disebabkan faktor sumber daya manusia yang dimiliki Pemerintahan Desa Karangon cukup rendah.

Kedua, faktor informasi. Kepala Desa Karangon menjelaskan bahwa penyampaian informasi yang diberikan Pemerintahan Desa Karangon kepada Masyarakat masih menggunakan Media Sosial seperti *Whatsapp*. Pemerintah Desa Karangon belum menggunakan *website* desa yang mana seharusnya Pemerintahan Desa Karangon memanfaatkan fasilitas tersebut yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan, yaitu :

“..Adanya grub Whatsapp yaitu WARTAWARGA KARANGON, jadi setiap informasi yang didapat dari pihak Kecamatan atau Kabupaten akan disampaikan kepada pemerintah desa, lalu pemerintah desa akan memberitahukan kepada grub Wartawarga Karangon”.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa secara sistem informasi yang dimiliki Pemerintah Desa Karangon masih tergolong rendah, dilihat dari kurangnya pengelolaan *website* desa oleh Pemerintahan Desa Karangon sehingga menyulitkan bagi siapapun yang ingin mencari informasi tentang Desa Karangon. Kurangnya pemanfaatan sistem informasi tersebut dikarenakan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Karangon.

Ketiga, faktor partisipasi masyarakat. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Desa Karangon, diketahui bahwa sebesar 70% dari undangan yang hadir ini menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat Desa Karangon cukup tinggi dalam program pembangunan yang didanai oleh Dana Desa.

Berdasarkan data di atas dapat dianalisis bahwa faktor yang menjadi penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Karangon Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang dikarenakan beberapa faktor yaitu Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi. Sumber daya manusia yang dimaksud yaitu Pemerintahan Desa Karangon, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia Pemerintahan Desa Karangon masih tergolong cukup rendah terutama dalam segi pendidikan dan keterampilan. Pemerintah Desa Karangon sebagian besar lulusan Sekolah Menengah atas (SMA), dan terdapat tiga orang yang memiliki gelar sarjana. Tingkat pendidikan dapat mempengaruhi keterampilan yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Karangon dalam pengelolaan Dana Desa, keterampilan seseorang sebenarnya dapat dilatih sesuai dengan bidangnya masing-masing Tetapi, hal ini akan membutuhkan waktu untuk seseorang dapat memahaminya secara baik dan benar. Dalam kasus Pemerintahan Desa Karangon, pemerintah tidak sepenuhnya bisa mengoperasikan komputer, dengan demikian menyebabkan Pemerintahan Desa dalam penyusunan pertanggungjawaban sedikit mengalami keterlambatan, karena keterampilan dalam mengoperasikan komputer sangat penting dalam penyelesaian pekerjaan salah satunya yaitu penyusunan laporan pertanggungjawaban Dana Desa. Sedangkan sistem informasi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Karangon kecamatan Bareng Kabupaten Jombang terutama dalam pengelolaan *website* desa belum dimanfaatkan dengan baik. Desa Karangon sudah memiliki laman *website* desa, tetapi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik serta kurang aktifnya dalam menginformasikan pengelolaan Dana Desa. Hal ini dikarenakan kurangnya sumber daya manusia serta keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan menghandle *website* desa Karangon.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Karangon perlu memperhatikan pokok penting, yaitu: sistem transparansi, akuntabilitas dan pertanggungjawaban Pemerintahan Desa Karangon dengan melaporkannya kepada masyarakat dan Pemerintah Pusat. Pemerintahan Desa Karangon sudah menerapkan sistem akuntabilitas yang mengacu pada APBDes yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban yang dilakukan melibatkan unsur masyarakat. Kesulitan yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Karangon dalam pengelolaan Dana Desa adalah penggunaan aplikasi SIMKUDA yang di mana tidak sepenuhnya anggota Pemerintahan Desa Karangon bisa menggunakan aplikasi tersebut dan juga ketika RT diwajibkan membuat laporan pertanggungjawaban pembangunan dusun, tetapi dikarenakan faktor usia, maka membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga Pemerintahan Desa harus ikut turun tangan.

Implikasi teoritis dalam penelitian ini, yaitu: tata kelola publik sangat berpengaruh dalam proses pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa Karang dalam membuat tata kelola publik mengacu pada tiga prinsip yaitu *transparansi*, *akuntabilitas*, serta *value of money*. Dengan menjalankan prinsip tersebut Pemerintah Desa Karang sudah menjalankan pengelolaan Dana Desa berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Prinsip transparansi dan partisipasi membuat pemerintah Desa dalam pengelolaan Dana Desa lebih terbuka dan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Desa, sedangkan prinsip partisipatif pengelolaan Dana Desa lebih reponsif terhadap kebutuhan serta meningkatkan kepedulian terhadap aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa. Prinsip akuntabilitas pengelolaan Dana Desa dalam pengelolaan Dana Desa menuntut pemerintah agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan prinsip *value of money* dalam pengelolaan agar Pemerintah Desa menjalankan pembangunan sesuai dengan efektifitas dan efisien, dengan demikian Pemerintah Desa lebih mengutamakan pembangunan yang lebih terpenting.

Implikasi praktis dalam penelitian ini ditujukan untuk Pemerintah Desa agar meningkatkan pengelolaan Dana Desa serta prinsip-prinsip yang ada di tata kelola publik dapat meningkatkan kualitas Pemerintah Desa dalam sistem pengelolaan Dana Desa.

Diharapkan bagi Pemerintah Desa Karang untuk memperhatikan bahwa informasi berbasis *website* lebih diutamakan untuk meningkatkan informasi kepada masyarakat dan seluruh orang yang ingin mengetahui dengan lebih tentang Desa Karang serta Pemerintah Desa Karang lebih aktif dalam mengajak masyarakat ikut berpartisipasi pada program kegiatan, memberikan pemahaman dengan lebih pentingnya partisipasi dalam pembangunan desa.

Diharapkan bagi masyarakat Desa Karang untuk lebih aktif dalam berpartisipasi karena sejauh ini masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan hanya orang-orang yang bekerja dalam pembangunan serta masyarakat Desa Karang sadar akan pentingnya sosialisasi karena masyarakat belum sepenuhnya memiliki kesadaran akan pentingnya sosialisasi serta ketidaktahuan program-program perencanaan desa.

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memperbanyak narasumber wawancara, jangan mengacu pada lembaga Pemerintahan Desa, tetapi ikut sertakan tokoh masyarakat dan lembaga lainnya. Disarankan juga untuk melakukan penelitian dalam waktu yang cukup lama, agar proses pengelolaan Dana Desa bisa dikaji dari awal perencanaan, pelaksanaan, hingga proses pertanggungjawaban secara rinci melalui wawancara, dokumentasi, dan juga observasi secara langsung. Selain itu, diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk memilih lebih dari satu Desa sebagai objek penelitian, agar terdapat objek perbandingan pada penelitian selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Yuliana. Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Domag. J Inov Penelit [Internet]. 2021;2(Vol 2 No 7: Desember 2021):2137–50. Available from: <https://www.kemhan.go.id/itjen/2016/09/22/menhan-ryamizard-dorong-pemuda-siap-bela-negara.html>
- [2] Halim, R. A., & Taryani A. Pengelolaan Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Indeks Desa Membangun Di Nusa Tenggara Timur. J Manaj Perbendaharaan [Internet]. 2023;4(1):51–71. Available from: <https://jmp.kemenkeu.go.id/index.php/mapan/article/download/486/182/>
- [3] Ngera EF, Djata BT, Luciany YP. Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Tahu 2018-2020 di Desa Fatamari Kecamatan Lio Timur Kabupaten Ende. J Equilib [Internet]. 2024;1(2):66–72. Available from: <https://e-journal.uniflor.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1818/1336>
- [4] Giroth GI, Kasenda V, Pangemanan NF. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maliku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. J Gov [Internet]. 2022;2(1):1–13. Available from: <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/40428/36198>
- [5] BB S, Liwaul L, Listafila G. Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Tahun Anggaran 2020 (Studi Pada Desa Wamboule Kabupaten Buton Utara). J Publicuho [Internet]. 2022;5(1):99–106. Available from: <https://doi.org/10.35817/jpu.v5i1.23791>
- [6] Jayanti NAD, Trisnarningsih S. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada Desa Bareng Kec. Bareng Kab. Jombang). J Ilm Mhs Akunt [Internet]. 2022;13(4):550–60. Available from: <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/42310>
- [7] Dwiningwarni SS, Amrulloh AZ. Peranan Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan

- Masyarakat Di Jombang Jawa Timur. EKUITAS (Jurnal Ekon Dan Keuangan) [Internet]. 2020;4(1):1–20. Available from: <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i1.4128>
- [8] Juwitasari N, Linawati, Suhardi. Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru , Kecamatan Kepung , Kabupaten Kediri). Univ Nusant PGRI KEDIRI SURAT PERNYATAAN Artik SKRIPSI TAHUN 2019. 2019;
- [9] Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV Alfabeta; 2013.
- [10] Mardiasmo. Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah (III) [Internet]. Andi Offset; 2018. Available from: <https://andipublisher.com/produk/detail/otonomi-dan-manajemen-keuangan-daerah-edisi-terbaru>
- [11] Iftitah AE, Wibowo P. Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Indeks Desa Membangun Di Kabupaten Gowa. J Ilmu Pemerintah Widya Praja [Internet]. 2022;48(1):17–36. Available from: <https://doi.org/10.33701/jipwp.v48i1.2331>